

PERPU PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD NUR FIRDAUS

NIM : 11370083

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. M. NUR, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19700816 199703 1 002

JURUSAN SIYASAH SYAR'IYYAH (HTNI)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu/Perpu) merupakan suatu peraturan yang bertindak sebagai suatu Undang-Undang. Dalam perpu ini belum diatur dengan jelas makna darurat atau hal ihwal kegentingan yang memaksa sehingga diperlukannya aturan-aturan yang merinci terkait hierarki dalam perundang-undangan. Pada saat keadaan negara berada dalam kondisi darurat, dengan hal itu presiden dalam waktu yang singkat harus membentuk perpu sebagai aturan yang berlaku pada saat itu dan kedudukannya disamakan dengan undang-undang.

Dalam penelitian ini *Check and Balance* menjadi acuan penting dalam pemerintahan di Indonesia. Terkait hal tersebut budaya demokrasi berimplementasi pada kemusyawaratan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu aspirasi rakyat menjadi prioritas dalam pemerintahan. Adapun terkait hal ihwal kegentingan yang memaksa atau darurat dalam nomokrasi Islam seorang pemimpin mempunyai kewenangan dengan menentukan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi, mengayomi dan menertibkan. Hal tersebut sesuai dengan tugas presiden dalam menentukan suatu kebijakan yang mempunyai output berupa perpu yang hierarkinya sederajat dengan undang-undang.

Jenis penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah *Library Research* yang meneliti tentang hierarki kedudukan perpu yang dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPR. Penelitian ini meninjau permasalahan tersebut dengan teori nomokrasi Islam.

Terkait pemerintahan di Indonesia dalam tinjauan nomokrasi Islam secara garis besar sudah sesuai dengan prinsip tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya Tupoksi DPR yang mempunyai kesamaan dengan Dewan syuro' sehingga dalam pengambilan keputusan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip nomokrasi Islam yaitu dengan cara bermusyawarah dalam mengeluarkan kebijakan atau peraturan. Sehingga perpu tidak dapat digunakan sewenang-wenang karena adanya batasan-batasan kekuasaan yang dimana perpu diawasi oleh lembaga legislatif dan yudikatif.

Kata Kunci: Perpu, Tupoksi DPR, Nomokrasi Islam

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nur Firdaus
NIM : 11370083
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Perpu Perspektif Nomokrasi Islam

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2017



Muhammad Nur Firdaus
NIM. 11370083

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

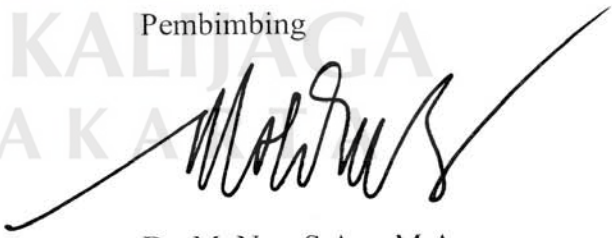
Nama : Muhammad Nur Firdaus
NIM : 11370083
Judul Skripsi : Perpu Perspektif Nomokrasi Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2017

Pembimbing



Dr. M. Nur, S.Ag., M.Ag.,
NIP. 1970016 199703 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-109 /Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERPU PERSPEKTIF NOMOKRASI ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NUR FIRDAUS
Nomor Induk Mahasiswa : 11370083
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

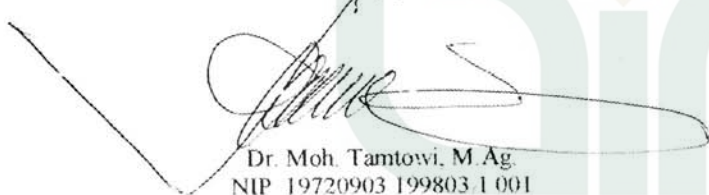
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

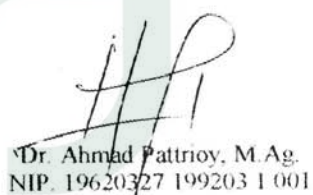
Ketua Sidang


Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II


Dr. Ahmad Patrioy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Yogyakarta, 28 Februari 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ẓ	Set (dengan titik di atas)
ر	zā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye
ص	sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	-
ف	fā'	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-

م	mīm	M	-
ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	hā	H	-
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliā’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā’ mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنَّث ditulis *Mu’annaṣ*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّمَاء ditulis *As-samā’*

الشَّمْس ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُض ditulis *Żawi al-furūd*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

MAN JADDA WAJADA

**THE ONLY THING TO CHANGE YOUR
DESTINY IS DU'A**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibuku, yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun. Aku menyayangi kalian.
2. Kepada Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang telah mendidik santri-santrinya menjadi Manusia Besar yang taat Kepada Allah SWT dan Rosulnya Muhammad SAW serta berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist.
3. Kepada Sang Maha Guru Besar KHR. Kholil Bangkalan, KHR. Syamsul Arifin, KHR. As'ad Syamsul Arifin, KHR. Ahmad Fawaaid As'ad Syamsul Arifin, KHR. Azaim Ibrahimy Syamsul Arifin, dan KH. Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si. yang sudah mendidik saya, membimbing saya menjadi santri yang kelak akan berguna, bermanfaat bagi Nusa, Bangsa, Agama dan Negara. Amin.
4. Dosen pembimbing bapak Dr. M. Nur, S.Ag., M.Ag. yang dengan sabar memberi pengertian, mendidik juga membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah membagi ilmunya hingga mendapatkan ilmu yang berguna untuk masa depan saya.
6. Kakak saya Fairuz Ratna Sari dan Fatimah Putri Utami yang selalu memberi masukan juga doa dan semangat agar karya ilmiah ini segera direalisasikan.
7. Teman saya Muhammad Shiddiq Zulfikar yang membimbing saya dalam kerohanian dan ilmu pengetahuan juga kesabaran yang penuh keberanian.
8. Nursyabaniah Dorojatun terima kasih banyak atas apa yang selama ini kamu berikan. aku selalu menyayangimu dalam karya ilmiah ini.
9. Bang Andri dan mbak Ima yang nasehatnya selalu saya ingat sampai sekarang.
10. Teguh, Iman Jallaludin, dan teman-teman segubuk pengajian al-hikam.
11. Teman-teman dalam pekerjaan yang selalu membuat saya tertawa, Buk ika, Rafael, Mas Vidi, Mas Iwan, Tri Huri Kurniawan, Oman, Rima, Yanuar, Assaif Rofi, Soni Sanjaya, Apri yang hampir setiap harinya menemani langkah saya dan memberi support.
12. Juga sahabat-sahabat PMII yang telah mendidik saya menjadi Kader yang luar biasa Ariyanto, Musfiq, Faizi, Tony, Hamzah, Pras, Mas Jendral Ahmad Yani, Mas Romel, Mas Zainur Rifa', Mbak luluk teman korp kopi, korp gempha, korp gertak. Dan sahabat-sahabat PMII lain yang pernah menemani kebersamaan saya.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan Semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji syukur kehadiran Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Perpu Perspektif Nomokrasi Islam” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, saya selaku penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebut berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta’zim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agus. Muh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, MA. selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakutas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M. Ag., selaku pembimbing dan penguji I. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing skripsi saya.
4. Bapak Sunaryo, selaku TU Jurusan Siyasah Fakutas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakutas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Teman-teman satu Fakultas Syariah dan Hukum, Muhammad Shiddiq Zulfikar, Nursyabaniah Dorojatun, dan teman-teman seperjuangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Amin ya Rabb al-alam.

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Penulis,



Muhammad Nur Firdaus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Pembahasan	13

BAB II: TEORI NOMOKRASI ISLAM

A. Definisi Nomokrasi Islam	15
B. Dewan Syuro' Dalam Pemerintahan Islam.....	16
C. Prinsip-Prinsip Dalam Nomokrasi Islam	18
1. Kedaulatan (Otoritas Tertinggi)	18
2. Pengambilan Keputusan.....	19
3. Sendi Utama Pengelolaan Negara.....	21
4. Relasi Negara Dan Masyarakat	23
5. Supremasi Hukum.....	30
6. Tujuan Negara.....	31
7. Ketaatan Rakyat	33

BAB III: PERPU DAN UU DI INDONESIA

A. Latar Belakang Perpu Dan Undang-Undang	36
B. Asas Pembentukan Perundang-Undangan Dan Tata Cara Penyusunan Perpu	41
C. Tupoksi DPR.....	47
D. DPR Dan Presiden Sebagai Legislator Dalam Penyusunan Perundang- undangan	52
E. Status Dan Kedudukan Undang-Undang Dan Perpu Dalam Sistem Demokrasi Indonesia	62

BAB IV : MENAKAR PERPU DENGAN NOMOKRASI ISLAM

A. Kedudukan Perpu Dalam Hierarki Perundang-Undangan	67
B. Kewenangan DPR Dalam Perpu.....	71
C. Tugas DPR Dalam Perpu	76
D. Fungsi DPR Dalam Perpu.....	79

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	I
UUD 1945.....	III
UU No. 12 Tahun 2011	XXIII
Curriculum Vitae	XXX
DAFTAR TABEL	
Gambar Tabel 1.1	49
Gambar Tabel 1.2	51
Gambar Tabel 1.3	65

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu/Perpu) merupakan suatu peraturan yang bertindak sebagai suatu Undang-Undang.¹ dalam penulisan skripsi ini menggunakan singkat kata Perpu. Sebagai perwujudan dari sebuah Negara Hukum *rechstaat* sudah seyogyanya Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki aturan–aturan dasar dan ketentuan–ketentuan hukum yang bisa mengatur baik secara fungsi dan struktural antara rakyat dan Negara (dalam konteks kehidupan bernegara) maupun dalam sistem pemerintahannya sebagai ciri dari konfigurasi negara modern. Dalam ilmu ketatanegaraan modern aturan–aturan dasar ini biasa dikenal dengan istilah konstitusi.

Adapun konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal dengan sebutan Undang – Undang Dasar 1945 (UUD).² Indonesia dalam pengertian *rechstaat* adalah negara hukum yang demokratis, Negara yang berdasar pada norma-

¹ Drs. C.S.T. Kansil, SH. *Praktek Hukum Perundangan Di Indonesia*.,(Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982)

² Moh. Mafud MD, *Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Citra, 2001), hlm, 71-72.

norma hukum yang berlaku.³ Penegasan bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum bisa dilihat pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Sementara pasal-pasal yang terkait dengan peneguhan demokrasi juga secara gamblang disebutkan pada beberapa pasal.

Sementara Indonesia adalah Sebuah Negara demokrasi bisa dicermati pada beberapa pasal. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatakan, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selain itu, wujud nyata Indonesia sebagai negara demokrasi juga bisa dilihat dalam UUD 1945 yang melibatkan masyarakat langsung dalam pemilihan pejabat publik di Indonesia, seperti halnya yang diatur dalam Bab VII B tentang Pemilihan Umum Pasal 22E Ayat (1).

UUD Negara RI 1945 secara tegas membedakan bentuk peraturan perundang-undangan antara undang-undang (UU) dengan Perpu. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan bahwa Perpu sejajar dengan UU. Secara substansial materi perpu adalah UU, namun dari sudut proses pembentukannya, terdapat perbedaan antara keduanya. Daya berlaku Perpu terbatas sampai sidang DPR yang berikut untuk menentukan nasib Perpu tersebut, diterima atau ditolak oleh DPR. Sehubungan dengan hasil itu, dalam Pasal 24C UUD Negara RI 1945 secara tegas, tidak untuk menguji Perpu. Namun dalam prakteknya Mahkamah Konstitusi telah melakukan beberapakali

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72.

judicial review. Diantaranya adalah judicial review dalam kasus grasi Ola pada zaman pemerintahan SBY dan judicial review dalam kasus tindak pidana terorisme bom bali.

Makna kedudukan Perpu dibawah UU jika dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan di atas kita dapat mengetahui bahwa UU dan Perpu itu memiliki kedudukan yang sejajar/sederajat. Lalu kapan suatu Perpu dianggap/dikatakan berada dibawah UU dan kapan suatu Perpu dianggap/dikatakan berada sejajar/sederajat dengan UU. Dalam hal ini penulis akan meneliti terkait permasalahan kedudukan hierarki Perpu dan UU yang terkadang Perpu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada UU. Padahal seyogyanya bahwa UU seharusnya lebih tinggi kedudukan hierarkinya dari pada Perpu.

Selama ini UU selalu dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR, dan dalam keadaan normal, atau menurut Perubahan UUD 1945 dibentuk oleh DPR dan disetujui bersama DPR dan Presiden, serta disahkan oleh Presiden, sedangkan Perpu dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan DPR karena adanya “suatu ikhwal kegentingan yang memaksa”.⁴ Perpu ini kadang-kadang dikatakan sama dengan UU karena belum disetujui oleh DPR.⁵ Dalam hal ini dijelaskan bahwa Perpu bisa dikeluarkan dalam keadaan genting. Dengan keadaan seperti ini juga memperlihatkan bahwa Perpu lebih tinggi derajatnya dibandingkan UU. Padahal Perpu tersebut dibuat

⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Kanisius: Yogyakarta, 2007), hlm. 80.

⁵ *Ibid*, hlm. 96

harus berpatokan atau berlandaskan kepada UU. Perpu dibuat juga untuk mematuhi peraturan UU. Dan Perpu dibuat bukan untuk sewenang-wenang hanya demi tujuan politik semata.

Dalam hal ini perbedaan yang tegas antara UU dengan Perpu. TAP MPR No.III/MPR/2000 menempatkan UU di atas Perpu. Dengan demikian, Perpu tergolong dalam "peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang". Sekarang, setelah ditetapkannya TAP MPR No.III/MPR/2000, dengan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Peraturan Daerah.

Dalam hal ini ditemukan permasalahan terkait kedudukan Perpu lebih tinggi dibandingkan UU dan penulis mengidentifikasi dengan perspektif Nomokrasi Islam terhadap situasi Perpu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan UU. Sementara dalam islam persoalan tentang Undang-Undang dan perpu lebih spesifiknya disinggung dibagian prinsip-prinsip dalam nomokrasi islam. Islam walaupun tidak secara spesifik menjabarkan tentang UU dan Perpu, namun dapat mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya terutama dalam nomokrasi islam untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melihat polemik sisi keadilan dari kedudukan UU dan Perpu.

Dalam Nomokrasi Islam terdapat tujuh prinsip yang dapat dipakai sebagai pisau analisis untuk melihat permasalahan tersebut diantaranya adalah Kedaulatan (otoritas tertinggi), Pengambilan Keputusan, Sendi Utama Pengelolaan Negara, Relasi Negara dan Masyarakat, Supermasi Hukum, Tujuan Negara, Ketaatan Rakyat.

Ketujuh prinsip tersebut mengandung nilai-nilai luhur untuk dapat menjernihkan pemikiran terkait persoalan UU dan Perpu. Dalam membahas tentang pengambilan keputusan, menurut perspektif nomokrasi islam haruslah dengan cara musyawarah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Atas dasar inilah penulis akan mencoba menguraikan persoalan kedudukan UU dan Perpu dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam nomokrasi islam sebagai pisau analisisnya.

Dari pemamparan singkat diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perpu di Indonesia perspektif nomokrasi Islam?
2. Bagaimana kewenangan DPR dalam perpu perspektif nomokrasi Islam?
3. Bagaimana perspektif nomokrasi Islam terhadap tugas dan fungsi perpu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari perumusan pokok masalah yang telah dikemukakan, karena setiap tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang pada prinsipnya memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dalam penulisan ini terdapat tujuan penelitian secara subjektif dan objektif, yaitu:

a. Tujuan subjektif

Tujuan subjektif dari penelitian serta penulisan ketatanegaraan ini adalah untuk melengkapi syarat untuk jenjang pendidikan Strata-1 (S1), dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Tujuan Objektif

- 1) Untuk dijadikan ilmu pengetahuan tentang tupoksi DPR dalam membuat suatu kebijakan yang mempunyai peran untuk mengatur hierarki peraturan.
- 2) Memberikan informasi tentang hierarki kedudukan Perpu dalam perspektif Nomokrasi Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritik penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan kita tentang bagaimana memahami peraturan pengganti perundang-undangan (Perpu) dengan Undang-undang (UU) agar tidak salah dalam mengambil keputusan.
- b. Secara praktis penelitian ini berguna menambah ilmu pengetahuan baik semua kalangan, khususnya para peneliti dibidang hukum sekaligus sebagai sumber informasi bagi para pemegang kekuasaan.
- c. Hasil penelitian ini juga bisa digunakan sebagai informasi alternatif bagi yang berminat dalam sebuah penelitian hukum.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperoleh kepastian dan keseimbangan penelitian berdasarkan penelusuran terhadap skripsi penulis tentang “Perpu Perspektif Nomokrasi Islam”. Belum pernah diadakan penelitian oleh peneliti lain. Tema yang hampir serupa pernah ditulis oleh Andi Fauziah Nurul Utami yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013 yang berjudul “Analisis Hukum

Kedudukan Tap MPR RI Dalam Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.⁶

Dalam skripsi Andi Fauziah Nurul Utami lebih mengarah pada analisa hukum terkait hierarki secara keseluruhan yang menjelaskan mengenai hierarki dari tingkat tertinggi ke tingkat peraturan yang rendah. Adapun peraturan yang dibahas yaitu UUD, Tap MPR, UU/ Perpu, PP, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Dan Peraturan Daerah Kabupaten. Dalam tingkat hierarki inilah yang menjadi analisa dari skripsi Andi Fauziah Nurul Utami. Dalam hal ini penulis mempunyai persamaan mengenai pembahasan yang dianalisa oleh skripsi Andi Fauziah Nurul Utami yaitu terkait tentang hierarki suatu peraturan. Lain dari pada itu yang menjadi perbedaan dengan skripsi penulis yaitu adalah cakupan peraturan yang dikaji. Penulis hanya membahas mengenai Undang-undang dan Perpu saja sedangkan skripsi Andi Fauziah Nurul Utami membahas secara keseluruhan.

Lain dari pada itu terdapat pula skripsi yang hampir serupa ditulis oleh Andi Saputro yang berjudul “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”.⁷ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai kedudukan Perpu dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Terkait

⁶ Andi Fauziah Nurul Utami, “*Analisis Hukum Kedudukan Tap MPR Ri Dalam Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*” skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, (Tahun 2013)

⁷ Andi Saputro, “*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Tahun 2010)

skripsi Andi Saputro ini mempunyai persamaan pembahasan dengan penulis, yaitu mengenai kedudukan perpu. Adapun yang menjadi perspektif penelitian dari skripsi Andi Saputro hanya membahas perpu saja, sedangkan penulis meneliti mengenai undang-undang dan perpu. Oleh karena itu yang menjadi perbedaan adalah subjek kajian yang dikajinya.

Adapun skripsi yang di tulis oleh Afib Ermawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang Berjudul Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai Kewengan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Perpu. Sebenarnya mempunyai hubungan yang berkorelasi dengan skripsi penulis akan tetapi yang menjadi pokok fokus dalam skripsi penulis adalah kewenangan dari Eksekutif dan legislatif.

Dengan demikian skripsi dari Andi Fauziah Nurul Utami, Andi Saputro dan Afib Ermawan mempunyai relevansi dengan skripsi penulis. Hierarki peraturan yang dikaji mempunyai persamaan objek kajian, akan tetapi dalam subjek kajian ada sedikit perbedaan dan ditekankan lagi skripsi penulis dalam menganalisisnya menggunakan perspektif nomokrasi islam.

E. Kerangka Teori Nomokrasi Islam

⁸ Afib Ermawan, *Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, (Tahun 2014)

Nomokrasi Islam dikembangkan dari teori Ibn Khaldun yang membagi negara kedalam dua kelompok, yaitu (1) negara kekuasaan alamiah (*mulk tabi'iy*) dan (2) negara kekuasaan politik (*mulk siyasi*).⁹ Kelompok pertama ditandai dengan kekuasaan yang sewenang-wenang (*desptisme*) dan cenderung memakai hukum rimba tanpa mempedulikan keadilan dan tidak berperadaban. Kelompok kedua kebalikan dari kelompok pertama.

Kelompok kedua ini dibagi menjadi tiga macam bentuk negara, yaitu *mulk siyasa diniyah* (nomokrasi islam), *mulk siyasa 'aqilah* (sekular), dan *mulk siyasa madaniyah*. Negara tipe pertama (*mulk siyasa diniyah*), menjadikan syari'ah islam sebagai pondasinya. Malcolm H. Kerr dan Waqar Ahmad Husaini menyebutnya dengan Nomokrasi Islam. Karakter *mulk siyasa diniyah* adalah memerankan dan memfungsikan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan akal manusia dalam keidupan bernegara. Adapun tipe kedua (*Mulk Siyasa 'Aqilah*) hanya mendasar pada hasil rasio manusia tanpa wahyu. Sementara tipe ketiga (*Mulk Siyasa Madaniyyah*)¹⁰ merupakan negara yang diperintah oleh segelintir elit golongan atas golongan lain yang tidak memiliki hak pilih.¹¹

⁹ Muhammad Nur, *NII (Negara Islam Indonesia) No NII (Negara Indonesia Islam) yes Pergulatan Konsep Negara Dalam Peradaban Islam Modern*, cet 1, (Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2011), hlm 5.

¹⁰ Malcolm H. Kerr, *Islamic Reform The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Ridha*, (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966), hlm. 29.

¹¹ S. Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam* alih bahasa dari *Islamic Environmental System engineering* oleh Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983), hlm. 217-232.

Posisi Manusia dalam hubungan dengan Allah sebagai penguasa yang hakiki dan mutlak adalah Khalifah Allah yang maknanya adalah pengemban amanah Allah (*Delegation of Authority*). Dalam hal ini Allah melimpahkan tugas kepada manusia untuk mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan-Nya. Jika konsep khalifah itu dibawa ke konteks kenegaraan, maka manusia berfungsi sebagai pengemban kewenangan dari Allah. Al-Qur'an mengatakan Allahlah pemilik kekuasaan, ia akan limpahkan dan mencabut kekuasaan itu dari siapapun yang ia kehendaki.

Adapun dalam Nomokrasi Islam, terdapat tujuh prinsip yang harus dipegang oleh manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik itu sebagai pemimpin maupun yang dipimpin (warga negara). Ketujuh prinsip tersebut yaitu Kedaulatan (Otoritas Tertinggi), Pengambilan Keputusan, Pengelolaan Negara, Relasi Negara dan Masyarakat, Supremasi Hukum, Tujuan Negara, Ketaatan Rakyat, Metode Penelitian

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai dalam mencapai sebuah tujuan dan membuat sebuah hipotesa dengan alat-alat tertentu. Dalam melakukan penelitian dengan permasalahan diatas, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah Studi pustaka (*Library Research*) yang meneliti tentang hierarki kedudukan perpu yang dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPR. Dalam hal ini mengumpulkan sebuah data dan informasi dengan menggunakan metode menelaah bahan-bahan pustaka terkait penulisan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang terbatas mengungkapkan kedudukan perpu yang disesuaikan dengan tupoksi DPR yang ditinjau dari segi keadilan perspektif nomokrasi islam, kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna dibalik fakta tersebut.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data secara literatur yaitu dengan melihat dan menelaah undang-undang dan buku-buku yang berhubungan dengan undang-undang dan perpu.

4. Analisis Data

Literatur-literatur data terkait kedudukan hierarki perpu berikut dengan tupoksi DPR dihimpun dan diuraikan, kemudian literatur yang diperoleh diseleksi dan diklarifikasi secara sistematis dan logis. Kemudian di analisis dengan teori nomokrasi islam. Adapun indikator nomokrasi islam menjadi acuan dalam membedah permasalahan yang akan diteliti.

¹² Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 338.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab.

Pada Bab I, Menjelaskan tentang Alur dan sistematika dalam penelitian ini yang terdiri dari lima diantaranya Bab Pertama sebagai pendahuluan berisi tentang Latar belakang masalah, Pokok masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teoritik, Metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian-bagian ini ditampilkan untuk mengetahui secara persis tentang kegelisahan akademik dan signifikansi penelitian, sejauh mana penelitian terhadap tema yang sama yang pernah diajukan, serta pendekan dan teori yang digunakan.

Pada Bab II, Menjelaskan tentang teori yang menjadi acuan dalam mengkaji suatu permasalahan. Adapun yang menjadi acuan teori yang digunakan adalah dengan Perspektif Teori Nomokrasi Islam. Selain itu dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Tupoksi DPR dan fungsi legislasi dalam sistem pemerintahan.

Pada Bab III, Menjelaskan tentang data yang sedang terjadi, adapun data yang diperoleh adalah penjelasan mengenai kedudukan Undang-undang dan Perpu yang sedang terjadi di Indonesia. Selain itu dijelaskan pula mengenai check and balance dari pihak eksekutif dan pihak legislatif dalam proses legislasi.

Pada Bab IV, Menjelaskan tentang Analisa data berupa Kedudukan UU dan Perpu dengan tinjauan perspektif Nomokrasi Islam dan Tupoksi DPR. Adapun yang menjadi indikator dalam teori tersebut. Penulis akan mengkaji dengan perspektif indikator teori

Pada Bab V, Menjelaskan tentang kesimpulan dari jawaban sebuah rumusan masalah yang dijelaskan secara garis besar. Selain itu penulis dalam bab ini menjelaskan saran yang diberikan terkait penulisan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam hal ini kedudukan perpu sudah sesuai dengan perspektif demokrasi islam karena dalam pembentukan peraturan yang dirancang oleh presiden yang berbentuk perpu sudah memenuhi asas tujuan negara yaitu untuk kemaslahatan umat dalam mengatasi keadaan yang darurat.. Pada dasarnya pilar pemerintahan di Indonesia termaktub dalam Pancasila sehingga peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintahan harus sesuai dengan UUD 1945 sebagai hierarki tertinggi tentang cakupan peraturan yang harus dipenuhi oleh perpu. Oleh karena itu kedudukan perpu berada dibawah hierarki Pancasila, UUD 1945 dan UU. Sehingga perpu tidak bisa berlaku sewenang-wenang. Adapun pengaturan tentang perpu dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 22 dan UU No. 12 tahun 2011 pasal 7 sehingga kebijakan presiden dalam pembentukan perpu harus sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan tersebut.

Lain daripada itu kewenangan DPR dalam hal ini menjadi penyeimbang terhadap keabsolutan pemerintahan presiden yang dikenal dengan *Check and Balance* sehingga kedudukan perpu tidak dapat digunakan dengan sewenang-wenang dalam keputusan perpu. Dalam hal ini DPR mempunyai kewenangan dalam mengkaji, merancang dan mengklarifikasi agar perpu dapat disempurnakan menjadi undang-undang.

Pengambilan keputusan presiden berupa perpu sudah memenuhi asas pengambilan keputusan perspektif nomokrasi Islam. Pengambilan keputusan perspektif nomokrasi Islam menggunakan cara musyawarah untuk menentukan suatu kebijakan. Dalam hal ini kewenangan DPR sudah sesuai dengan Dewan Syuro', adapun kedua dewan tersebut selaras dalam menyiapkan peraturan yang lebih baik karena melalui tahapan musyawarah yang benar-benar matang. Berbeda halnya dengan perpu yang dibentuk dengan cepat, hal tersebut dikarenakan berada dalam situasi yang mendesak. Akan tetapi perbedaan dalam kewenangan kedua dewan tersebut adalah sumber hukum yang digunakannya. Sumber hukum yang digunakan dalam kewenangan DPR adalah UUD 1945 sedangkan sumber hukum yang digunakan oleh Dewan Syuro' mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist.

Adapun kesimpulan dalam tugas dan fungsi pengelolaan negara di Indonesia perspektif nomokrasi Islam sudah sesuai dikarenakan kebijakan dalam suatu peraturan sudah berlaku adil dengan menjalankan tugas dan fungsi terkait lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengelola negara. Indonesia mempunyai tiga lembaga tertinggi dalam pengelolaan negara yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

B. SARAN

Dalam skripsi ini sebenarnya sangat menarik terkait tentang kedudukan perpu yang dimana aturan-aturan pembentukan tersebut hanya mengatur tentang peraturan yang darurat. Adapun pembahasan mengenai hal ikhwal kegentingan yang memaksa atau darurat belumlah jelas spesifikasinya. Oleh karena itu

diharapkan keilmuan hukum di Indonesia mengkaji kembali terkait landasan pokok hal ikhwal kegentingan yang memaksa atau darurat diatur kembali secara rinci dan jelas.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT Karya Thoha Putra, 1998.

Hadist

Ma'rur, Basysyar 'Awwadh. *Al-Jami' As-Shohih (Sunan Turmudzi)*, Beirut Darul Ghorb Al-Islam, 1996.

Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Alaqah al-Dawlah fi al-islam*, alih bahasa Muhammad Zein Hasan, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2007.

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Husaini, S. Waqar Ahmad, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam alih bahasa dari Islamic Environmental System engineering* oleh Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983.

Kansil, Drs. C.S.T, SH. *Praktek Hukum Perundangan Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1982.

Kerr, Malcolm H, *Islamic Reform The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Ridha*, Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966.

Mafud MD, Moh, *Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Citra, 2001.

Nur, Muhammad, *NII(Negara Islam Indonesia) No NII (Negara Indonesia Islam) yes Pergulatan Konsep Negara Dalam Peradaban Islam Modern*, cet 1, Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2011.

Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius: Yogyakarta, 2007.

Tornquist, Olle, "Introduction: The Problem is Representation! Towards an Analytical Framework" in Olle Tornquist, Neil Webster and Kristian Stokke (eds.), *Rethinking Popular Representation*, New York: Palgrave Macmillan, 2009.

Karya Ilmiah

Ackerman, Bruce, "The Emergency Constitution" dalam jurnal *The Yale Law*, No.113/5/ 2004.

Cole, David, "The Priority of Morality: The Emergency Constitution's Blind Spot" dalam jurnal *The Yale Law*, No.113/VIII/2004.

Ermawan, Afib, *Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, (Tahun 2014).

Labolo, Muhadam, "Reformasi Birokrasi dan Implementasi Good Governance" dalam jurnal *Dialog Kebijakan Publik*, No.3/2011.

Muttaqin, Edy Faishlm, "Eksistensi Ilmu Hukum Terhadap Ilmu-Ilmu Lain Ditinjau Dari Filsafat Ilmu" dalam jurnal *Ilmu Hukum*, No.1/I/2010.

Pitkin, Hanna Fenichel, "Representation and Democracy: Uneasy Alliance," in *Scandinavian Political Studies*, Vol. 27 – No. 3, 2004.

Santoso, Bambang, "Relevansi Pemikiran Teori Robert B Seidman Tentang Law on Non Transferability of the Law' dengan Upaya Pembangunan Hukum Nasional Indonesia" dalam jurnal *Yustisia*, No. 70/ 2007.

Saputro, Andi, "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia". Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (Tahun 2010).

Sarmadi, A.Sukris, "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)" dalam jurnal *Dinamika Hukum*, No.12/II/2012.

Schor, Miguel, “*An Essay on the Emergence of Constitutional Courts: The Cases of Mexico and Colombia*” dalam jurnal *Indiana Journal of Global Legal Studies*, No.16/I/2009.

Sembiring, Rosnidar, “*Pengaruh Legal Positivism Terhadap Perkembangan dan Pelaksanaan Hukum di Indonesia*” dalam jurnal *Equality*, No.16/I/ 2011.

Susi Dwi Harijanti and Tim Lindsey, “*Indonesia: General elections test the amended Constitution and the new Constitutional Court*” dalam jurnal *International Journal of Constitutional Law*, No. 4/1/2006.

Utami, Andi Fauziah Nurul, “*Analisis Hukum Kedudukan Tap MPR Ri Dalam Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*” skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, (Tahun 2013)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22

Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU.No.12, LN.No.82 Tahun 2011, TLN.No.5234, Pasal 52

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (3)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 69 ayat (1)

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 87

Perpres No. 61 Tahun 2005 Pasal 6 ayat (2)

Perpres No. 61 Tahun 2005, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 61, Pasal 104, dan Pasal 105

Perpres No. 61 Tahun 2005 Pasal 20 s/d Pasal 24 dan Pasal 106 ayat (1) s/d ayat (9)

Perpres No. 61 Tahun 2005 Pasal 25 dan Pasal 106 ayat (10)

Keputusan DPR No. 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR
Tata Tertib DPR RI Pasal 147

Workshop

Baldan, Ferry Mursyidan, “*Menata Alat Kelengkapan bagi Penguatan Fungsi DPR,*” *disampaikan pada Workshop*” Menata Parlemen yang Demokratis, Efektif dan Akuntabel, Gedung Nusantara II DPR RI, 29 Februari 2012.

Saragih, Bintan R, “*Strategi Memasukkan Fungsi Representasi dalam Undang-undang SUSDUK dan Tata Tertib DPR RI,*” Pokok-pokok makalah pada Focus Group Discussion, kerjasama Sekretaris Jenderal DPR dengan UNDP, Jakarta, 5 Juni 2008,.

Internet

Anonim, <http://politik.vivanews.com/news/read/303739-lobi-ruu-pemilu-molor--golkar-walkout> , diakses pada 9 November 2016

Anonim, <http://www.dpr.go.id/tentang/pengambilan-keputusan> diakses pada tanggal 27-12-2016

Anonim, www.parlemen.net, diakses pada 9 November 2016

DAFTAR TERJEMAHAN

No	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	15	II	13	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
2	16	II	14	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
3	17	II	15	Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4	19	II	16	Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

5	26	II	17	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
6	29	II	18	Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
7	20	II	19	Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Ketika perang badar usai dan para tawanan didatangkan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam" bersabda: "apa pendapat kalian mengenai para tawanan itu... lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadist ini." Abu Isa Berkata, "Dalam bab ini juga ada hadist dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu Hurairah, ia berkata," "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain pada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam."
8	30	IV	19	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

LAMPIRAN 1.1

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. ***)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.*** / *****)
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.*** / *****)

BAB III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal 4

- (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)
- (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

- (1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.**

Pasal 6A

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***)
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)
- (3) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. *)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

- (2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***)
- (5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)
- (6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)
- (7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***)

Pasal 8

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***)
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***)
- (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara

terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
- (2) Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
- (3) “Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) :

- (1) “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*)
- (2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.****)
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 13

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 14

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*)
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****)

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Dihapus****)

BAB V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*)
- (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.*)
- (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***)

BAB VI

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.**)

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.**)
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.**)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.**)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.**)
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.**)

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.**)
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.**)

BAB VII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum.**)
- (2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.**)
- (3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.**)

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*)

- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*)
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*)
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*)
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.**)

Pasal 20A

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**)
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplesi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.**)
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.**)
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.**)

Pasal 21

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.*)

Pasal 22

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Pasal 22A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.**)

BAB VIIA***)

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.***)
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.***)
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.***)
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.***)
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.***)
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.***)

BAB VIIB***)

PEMILIHAN UMUM

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.***)

- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.***)
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.***)
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.***)
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.***)
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.***)

BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***)
- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. ***)
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.***)

Pasal 23A

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 23B

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.***

Pasal 23C

Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.***

Pasal 23D

Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.***

BAB VIIIA ***)
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23 E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.***)
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.***)
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.***)

Pasal 23F

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.***)
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.***)

Pasal 23G

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.***)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.***)

BAB IX
KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.***)
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.** ***)

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.***)
- (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.***)

- (3) Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.***)
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.***)
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24 B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.***)
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.***)
- (3) Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***)
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 24C***

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ***)
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.***
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.***)
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.***)

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang

BAB IXA**)

WILAYAH NEGARA

Pasal 25*****)

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.**)

BAB X

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26

- (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.**)
- (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.**)

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.***)

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB XA**)
 HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.**)

Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**)
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**)

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.**)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.**)
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI

A G A M A

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

BAB XII

PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA**)

Pasal 30

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**)
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.**)
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.**)
- (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.**)
- (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.****)

Pasal 32

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.****)
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.****)

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL****)

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.*****)
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*****)
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*****)
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*****)

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
(**)

Pasal 35

Bendera Negara Indonesia ialah sang merah Putih.

Pasal 36

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.**

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.**)

Pasal 36C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.**)

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.*****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.*****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.*****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.*****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.*****)

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*****)

Pasal II

Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*****)

Pasal III

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*****)

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.*****)

Pasal II

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal*****)

Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-6 (lanjutan) tanggal 10 Agustus 2002 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.****)

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2002.

KETERANGAN :

Perubahan UUD 45 dengan diberi tanda bintang : * pada BAB, Pasal dan Ayat seperti;

- Perubahan Pertama : *
- Perubahan Kedua : **
- Perubahan Ketiga : ***
- Perubahan Keempat : ****

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 1.2

LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.82, 2011 ADMINISTRASI.
Peraturan Perundang-undangan.
Pembentukan. Teknik Penyusunan. (Penjelasan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk

2011, No.82 2
Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

3 2011, No.82

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 3

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

www.djpp.kemendikham.go.id 2011, No.82 4

Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

Pasal 4

Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan;
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
dapat dilaksanakan;
kedayagunaan dan kehasilgunaan;

kejelasan rumusan; dan
keterbukaan.

Pasal 6

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
pengayoman;
kemanusiaan;
kebangsaan;
kekeluargaan;
kenusantara;
bhinneka tunggal ika;
keadilan;
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. www.djpp.kemenkumham.go.id 5 2011, No.82

BAB III JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 9

Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pasal 10

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: www.djpp.kemerkumham.go.id 2011, No.82.

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; pengesahan perjanjian internasional tertentu; tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Pasal 11

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 12

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 13

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 15

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
Undang-Undang;
Peraturan Daerah Provinsi; atau
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id



CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Nur Firdaus
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 22 Agustus 1993
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl.Ikan Tuna Blok B6, No.22 Perum Sutri Sobo
Banyuwangi
Cp : 0821-3855-5655
Ayah : Boy Soeharry
Ibu : Fauria
Saudara :
1. Fairus Ratna Sari
2. Fatimah Putri Utami

PENDIDIKAN FORMAL

SD Negeri 2 Kepatihan Banyuwangi : Tahun 1999 - 2005
SMP Negeri 5 Banyuwangi : Tahun 2005 - 2008
SMK 1 Ibrahimy Sukorejo Situbondo : Tahun 2008 - 2011
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 2011 - 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA